



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telpon : 0281- 635292 (hunting), 63837, 638795, Faks : 631802 Kode Pos 53122
Surel : unsoed@ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI CPNS

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Direktur RSGMP
6. Ketua SPI
7. Kepala BPU
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPA

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto


Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 jo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman bahwa Remunerasi P1 diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS, PPPK, dan CPNS yang memenuhi syarat, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus CPNS yang diangkat pada tahun 2025 dengan TMT 1 Juni dan 1 Juli 2025 mulai berhak atas Remunerasi P1 pada Januari 2026 dengan syarat telah membuat SKP dan PKP Juli-Desember 2025 dengan predikat penilaian kinerja minimal baik.
2. Dosen yang berstatus CPNS yang diangkat pada tahun 2025 dengan TMT 1 September 2025 mulai berhak atas Remunerasi P1 pada Maret 2026 dengan syarat telah membuat SKP dan PKP September - Desember 2025 dengan predikat penilaian kinerja minimal baik dan lulus penilaian kinerja BKD semester gasal (September 2025 – Februari 2026).

Demikian informasi ini untuk disampaikan kepada CPNS pada unit kerja Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Purwokerto, 12 Februari 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr. IPU.ASEAN.Eng
NIP 196901281994031004